



**PUTUSAN**  
Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUSMAN**, bertempat tinggal di Jalan Simo Pomahan 6/1-A RT. 004 RW. 002, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **BAMBANG KUSNAN DAHARU**, bertempat tinggal di Jalan Banyu Urip Lor 8/47 RT. 003 RW. 007, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
3. **TASLIM**, bertempat tinggal di Jalan Raya Kedung Asem Nomor 37A, Kelurahan Kedung Beruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
4. **MATCHOJIN**, bertempat tinggal di Keddurus Sawah Gede/5 RT. 007 RW. 002 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya;
5. **RIDWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kedung Beruk Nomor 83 RT.003 RW. 003, Kelurahan Kedung Beruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
6. **MATDJAI**, bertempat tinggal di Jalan Sikatan Nomor 15 RT. 005 RW. 001, Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
7. **DJUPRI**, bertempat tinggal di Jalan Candi Lontar II Nomor 18 RT. 003 RW. 007, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep, Kota Surabaya;
8. **DWIPOJONO**, bertempat tinggal di Jalan Gumuk Galeng Nomor 11 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
9. **ACHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Manukan Kasman Nomor 11A RT.007 RW.010, Kelurahan Manukan Kulon,

Halaman 1 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;

10. **H. BAKAR AKHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Kedung Asem Nomor 96F RT.003 RW.001, Kelurahan Kedung Beruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
11. **IMAM SAYUTI**, bertempat tinggal di Jalan Sambiarum Lor 2 Blok 53D/08 RT.008 RW.006, Kelurahan Sambekerep, Kecamatan Sambekerep, Kota Surabaya;
12. **SUPAAT**, bertempat tinggal di Jalan Ikan Kerapu 03 Nomor 04 RT.003 RW.003, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;
13. **WIWIK EKO WATI**, istri dari Hartono (Alm), bertempat tinggal di Jalan Balongsari Blok 8D/13 RT.003 RW.003, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
14. **SITI PAENAH**, bertempat tinggal di Jalan Manukan Asri IV/18 BLK 33C/19 RT.007 RW.014, Kelurahan Manukan Kolen, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
15. **DJOKO SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Serayu BM 23 Wisma Tropodo RT.073 RW.008, Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
16. **ISDHI AGUNG PURWOKO**, bertempat tinggal di Perumahan Asabri B/41 RT.002 RW.013, Kelurahan Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
17. **HARIAMAN**, bertempat tinggal di Pondok Sidokare Indah T-9 RT.031 RW.009, Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
18. **SUWANTO**, bertempat tinggal di Dsn. Kuncung RT.025 RW.009, Kelurahan Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
19. **BAMBANG WIDODO**, bertempat tinggal di Jalan Pakis Wetan 5 Nomor 30 RT.008 RW.003, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
20. **SUPARTO**, bertempat tinggal di Jalan Wonokromo SS 23-A

Halaman 2 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT.002 RW.005, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
21. **ROYAN WIDODO**, bertempat tinggal di Jalan Lidah Kolon Nomor 621 RT.006 RW.003, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya;
22. **BENDOT SISWANTORO**, bertempat tinggal di Dsn. Pandean RT.001 RW.002 Kelurahan Miagan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
23. **KAYADI**, bertempat tinggal di Jalan Lidah Kolon Nomor 25 RT.001 RW.002, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya;
24. **BUAZID SARDJONO**, bertempat tinggal di Jalan Bendul Merisi GG 9/57 RT.001 RW.008, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;
25. **MUNADJI**, bertempat tinggal di Jalan Petemon 2 Nomor 125 GG 9/57 RT.008 RW.009, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
26. **ANWAR**, bertempat tinggal di Balongsar Blok 9-D/10 RT.006 RW.003, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
27. **IMAM SUBEKTI**, bertempat tinggal di Taman Pondok Jati Z-12A RT.023 RW.004, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
28. **PRAJITNO SUTRISNO**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Kupang Barat 10/4 RT.002 RW.004, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
29. **SAMSUL BACHRI**, bertempat tinggal di Dsn. Junganyar Pesisir RT.002 RW.001, Kelurahan Junganyar, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
30. **SUKARDI**, bertempat tinggal di Jalan Bumi Sari Praja RT.007 RW.005, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep, Kota Surabaya;

Halaman 3 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. **SU'EF**, bertempat tinggal di Jalan Taman Candiloka Blok E 1/34 RT.004 RW.006, Kelurahan Ngampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
32. **AGUS SALIM**, bertempat tinggal di Sidokerto RT.004 RW.004, Kelurahan Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
33. **TEGUH PRIBADI**, bertempat tinggal di Jalan Sambiarum Lor 2 Blok 53 D/17 RT.008 RW.006, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;
34. **WIDODO HARJONO**, bertempat tinggal di Jalan Asem Bagus 02/28 RT.002 RW.002, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
35. **ACHMAD CHUDORI**, bertempat tinggal di Jalan Manukan Subur 6/5 Blok 32 G/3 RT.003 RW.014, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
36. **WIDODO**, bertempat tinggal di Jalan Gununganyar Tengah 21 RT.008 RW.002, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya;
37. **SAIMU**, bertempat tinggal di Jalan Genggulunan Jaya RT.015 RW.006, Kelurahan Tenggulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
38. **EDY MOELYONO**, bertempat tinggal di Jalan Krukah Utara 5/5 RT.001 RW.005 Kota Surabaya;
39. **EDDY SARTONO**, bertempat tinggal di Bluru Permai RT.003 RW.014, Kelurahan Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
40. **SUNARTO**, bertempat tinggal di Jalan Anusanata IV/36 B RT.005 RW.007, Kelurahan Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
41. **ERNA WINDRATI**, bertempat tinggal di Jalan Manukan Lor II A/47 Kota Surabaya;
42. **JULIASTUTI**, istri dari Achmad Tohir (Alm), bertempat

Halaman 4 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Sambiarum VII Blok 51C-1 RT.002 RW.006  
Kelurahan Sambu Kerep, Kecamatan Sambu Kerep, Kota  
Surabaya;

43. **YAUDI**, bertempat tinggal di Jalan Kandungan RT.001  
RW.001 Tarik, Kabupaten Sidoarjo;

44. **MULYONO**, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo RT.001  
RW.001, Krian, Kabupaten Sidoarjo;

45. **HARIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Perintis Raya  
Nomor 5 Kota Surabaya;

46. **MADIKIN**, bertempat tinggal di Dusun Ngemplak – Mojosari,  
Kabupaten Mojokerto;

47. **BAMBANG YUWONO**, bertempat tinggal di Perumahan  
Bluru Permai DE 3 Kabupaten Sidoarjo;

48. **ISMAUN**, bertempat tinggal di Jalan Manukan Luhur 7 Blok  
3A/17 Kota Surabaya;

49. **NGALI**, bertempat tinggal di Jalan Kedung Beruk X/90 Kota  
Surabaya;

50. **ARI KUSWANTORO**, bertempat tinggal di Bluru Permai CB  
12 RT.003 RW.014, Kelurahan Bluru Kidul, Kecamatan  
Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

51. **ASMININ SISWOYO**, bertempat tinggal di Jalan  
Kenongosari II/11 RT.001 RW.001, Kelurahan Pepelegi,  
Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini  
kesemuanya Warga Negara Indonesia, memberi kuasa  
kepada Abdul Habir, S.H., advokat, beralamat di Jalan  
Taruna Kav. 207 Desa Wage, Kecamatan Taman, Sidoarjo,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2016;

Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi;

L a w a n

**DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI**, berkedudukan di Jalan  
Matraman Raya Nomor 25 Jakarta Timur, yang diwakili oleh  
Sarmadi Usman, S.E., M.M selaku Plt. Direktur Utama Perum

Halaman 5 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMRI, berkedudukan di Jalan Matraman Raya Nomor 25 Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purwanto, S.H., dan kawan, General Manager Kantor Cabang Perum DAMRI Surabaya dan ASM Hukum dan Hubungan Korporat Perum DAMRI, beralamat di Jalan Kalirungkut Nomor 7A, Surabaya dan Jalan Matraman Raya Nomor 25 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2017; Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Menerima gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
- II. Menyatakan bahwa hubungan hukum Para Penggugat dengan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja memasuki usia pensiun;
- III. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat karena Pemutusan Hubungan Kerja alasan usia pensiun dengan perincian sebesar sebagai berikut:

1. Penggugat 1 atas nama Musman

Masa Kerja : 25 tahun

Pensiun : Tahun 2007

UMR : Rp746.000

a. Uang pesangon

$2 \times 9 \times \text{Rp}746.000 = \text{Rp}13.428.000$

b. Uang penghargaan masa kerja

$1 \times 10 \times \text{Rp}746.000 = \text{Rp}7.460.000$

c. Uang penggantian hak  $15\% \times (a + b) = \text{Rp}3.133.200 +$

Jumlah =  $\text{Rp}24.021.200$

2. Penggugat 2 atas nama Bambang Koesnan Daharoe

Halaman 6 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja : 30 tahun  
Pensiun : Tahun 2015  
UMR : Rp2.710.000

- a. Uang pesangon  
 $2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$
- b. Uang penghargaan masa kerja  
 $1 \times 10 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}27.100.000$
- c. Uang penggantian hak 15% x (a + b)  $= \text{Rp}11.382.000 +$
- Jumlah  $= \text{Rp}87.262.000$

3. Penggugat 3 atas nama Taslim

Masa Kerja : 24 tahun  
Pensiun : Tahun 2003  
UMR : Rp516.750

- a. Uang pesangon  
 $2 \times 9 \times \text{Rp}516.750 = \text{Rp}9.301.500$
- b. Uang penghargaan masa kerja  
 $1 \times 10 \times \text{Rp}516.750 = \text{Rp}5.167.500$
- c. Uang penggantian hak 15% x (a + b)  $= \text{Rp}2.170.350 +$
- Jumlah  $= \text{Rp}16.639.350$

4. Penggugat 4 atas nama Matchodjin

Masa Kerja : 35 tahun  
Pensiun : Tahun 2015  
UMR : Rp2.710.000

- a. Uang pesangon  
 $2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$
- b. Uang penghargaan masa kerja  
 $1 \times 10 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}27.100.000$
- c. Uang penggantian hak 15% x (a + b)  $= \text{Rp}11.382.000 +$
- Jumlah  $= \text{Rp}87.262.000$

5. Penggugat 5 atas nama Riduwan

Masa Kerja : 24 tahun  
Pensiun : Tahun 2003

Halaman 7 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMR : Rp516.750

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}516.750 = \text{Rp}9.301.500$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}516.750 = \text{Rp}5.167.500$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp2.170.350 +

Jumlah = Rp16.639.350

6. Penggugat 6 atas nama Mat Dja'i

Masa Kerja : 25 tahun

Pensiun : Tahun 2007

UMR : Rp746.000

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}746.000 = \text{Rp}13.428.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}746.000 = \text{Rp}7.460.000$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp3.133.200 +

Jumlah = Rp24.021.200

7. Penggugat 7 atas nama Djupri

Masa Kerja : 28 tahun

Pensiun : Tahun 2005

UMR : Rp578.500

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}10.413.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}5.785.000$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp2.429.700 +

Jumlah = Rp18.627.700

8. Penggugat 8 atas nama Dwipojono

Masa Kerja : 24 tahun

Pensiun : Tahun 2003

UMR : Rp516.750

a. Uang pesangon

Halaman 8 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$2 \times 9 \times \text{Rp}516.750 = \text{Rp}9.301.500$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}516.750 = \text{Rp}5.167.500$$

$$\begin{aligned} \text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) &= \text{Rp}2.170.350 + \\ \text{Jumlah} &= \text{Rp}16.639.350 \end{aligned}$$

9. Penggugat 9 atas nama Achmad

Masa Kerja : 22 tahun

Pensiun : Tahun 2004

UMR : Rp578.500

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}10.413.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 8 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}4.628.000$$

$$\begin{aligned} \text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) &= \text{Rp}2.256.150 + \\ \text{Jumlah} &= \text{Rp}17.297.150 \end{aligned}$$

10. Penggugat 10 atas nama H. Bakar Akhmad

Masa Kerja : 29 tahun

Pensiun : Tahun 2009

UMR : Rp948.500

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}948.500 = \text{Rp}17.073.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}948.500 = \text{Rp}9.485.000$$

$$\begin{aligned} \text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) &= \text{Rp}3.983.700 + \\ \text{Jumlah} &= \text{Rp}30.541.700 \end{aligned}$$

11. Penggugat 11 atas nama Imam Sayuti

Masa Kerja : 31 tahun

Pensiun : Tahun 2015

UMR : Rp2.710.000

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

Halaman 9 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$1 \times 10 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}27.100.000$$

$$\text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) = \underline{\text{Rp}11.382.000 +}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}87.262.000$$

## 12. Penggugat 12 atas nama Supaat

Masa Kerja : 22 tahun

Pensiun : Tahun 2015

UMR : Rp2.710.000

### a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$$

### b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 8 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}27.100.000$$

$$\text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) = \underline{\text{Rp}11.382.000 +}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}81.029.000$$

## 13. Penggugat 13 atas nama Hartono

Masa Kerja : 30 tahun

Pensiun : Tahun 2006

UMR : Rp655.500

### a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}655.500 = \text{Rp}11.799.000$$

### b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}655.500 = \text{Rp}6.555.000$$

$$\text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) = \underline{\text{Rp}2.753.100 +}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}21.107.100$$

## 14. Penggugat 14 atas nama Siti Paenah

Masa Kerja : 35 tahun

Pensiun : Tahun 2010

UMR : Rp1.031.300

### a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}1.031.300 = \text{Rp}18.563.400$$

### b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}1.031.300 = \text{Rp}10.313.000$$

$$\text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) = \underline{\text{Rp}4.331.460 +}$$

Halaman 10 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp33.207.860

## 15. Penggugat 15 atas nama Djoko Santoso

Masa Kerja : 33 tahun

Pensiun : Tahun 2015

UMR : Rp2.710.000

### a. Uang pesangon

$2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$

### b. Uang penghargaan masa kerja

$1 \times 10 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}27.100.000$

### c. Uang penggantian hak $15\% \times (a + b)$

$= \text{Rp}11.382.000 +$

Jumlah = Rp87.262.000

## 16. Penggugat 16 atas nama Isdhi Agung Purwoko

Masa Kerja : 35 tahun

Pensiun : Tahun 2014

UMR : Rp2.272.470

### a. Uang pesangon

$2 \times 9 \times \text{Rp}2.272.470 = \text{Rp}40.904.460$

### b. Uang penghargaan masa kerja

$1 \times 10 \times \text{Rp}2.272.470 = \text{Rp}22.724.700$

### c. Uang penggantian hak $15\% \times (a + b)$

$= \text{Rp}9.544.374 +$

Jumlah = Rp73.173.534

## 17. Penggugat 17 atas nama Hariaman

Masa Kerja : 26 tahun

Pensiun : Tahun 2015

UMR : Rp2.710.000

### a. Uang pesangon

$2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$

### b. Uang penghargaan masa kerja

$1 \times 10 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}27.100.000$

### c. Uang penggantian hak $15\% \times (a + b)$

$= \text{Rp}11.382.000 +$

Jumlah = Rp87.262.000

## 18. Penggugat 18 atas nama Suwanto

Halaman 11 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja : 26 tahun  
Pensiun : Tahun 2015  
UMR : Rp2.710.000

- a. Uang pesangon  
 $2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$
- b. Uang penghargaan masa kerja  
 $1 \times 10 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}27.100.000$
- c. Uang penggantian hak 15% x (a + b)  $= \text{Rp}11.382.000 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}87.262.000$

## 19. Penggugat 19 atas nama Bambang Widodo

Masa Kerja : 26 tahun  
Pensiun : Tahun 2015  
UMR : Rp2.710.000

- a. Uang pesangon  
 $2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$
- b. Uang penghargaan masa kerja  
 $1 \times 10 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}27.100.000$
- c. Uang penggantian hak 15% x (a + b)  $= \text{Rp}11.382.000 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}87.262.000$

## 20. Penggugat 20 atas nama Suparto

Masa Kerja : 26 tahun  
Pensiun : Tahun 2015  
UMR : Rp2.710.000

- a. Uang pesangon  
 $2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$
- b. Uang penghargaan masa kerja  
 $1 \times 10 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}27.100.000$
- c. Uang penggantian hak 15% x (a + b)  $= \text{Rp}11.382.000 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}87.262.000$

## 21. Penggugat 21 atas nama Royan Widodo

Masa Kerja : 21 tahun  
Pensiun : Tahun 2015

Halaman 12 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMR : Rp2.710.000

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 8 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}21.680.000$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp10.569.000 +

Jumlah = Rp81.029.000

## 22. Penggugat 22 atas nama Bendot Siswantoro

Masa Kerja : 33 tahun

Pensiun : Tahun 2014

UMR : Rp2.203.930

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.203.930 = \text{Rp}39.670.740$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}2.203.930 = \text{Rp}22.039.300$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp9.256.506 +

Jumlah = Rp70.966.546

## 23. Penggugat 23 atas nama Kayadi

Masa Kerja : 21 tahun

Pensiun : Tahun 2015

UMR : Rp2.710.000

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 8 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}21.680.000$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp10.569.000 +

Jumlah = Rp81.029.000

## 24. Penggugat 24 atas nama Buazid Sardjono

Masa Kerja : 28 tahun

Pensiun : Tahun 2006

UMR : Rp655.500

a. Uang pesangon

Halaman 13 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$2 \times 9 \times \text{Rp}655.500 = \text{Rp}11.799.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}655.500 = \text{Rp}6.555.000$$

$$\text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) = \text{Rp}2.753.100 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}21.107.100$$

25. Penggugat 25 atas nama Munadji

Masa Kerja : 26 tahun

Pensiun : Tahun 2005

UMR : Rp578.500

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}10.413.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}5.785.000$$

$$\text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) = \text{Rp}2.429.700 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}18.627.700$$

26. Penggugat 26 atas nama Anwar

Masa Kerja : 26 tahun

Pensiun : Tahun 2005

UMR : Rp578.500

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}10.413.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}5.785.000$$

$$\text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) = \text{Rp}2.429.700 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}18.627.700$$

27. Penggugat 27 atas nama Imam Subekti

Masa Kerja : 27 tahun

Pensiun : Tahun 2006

UMR : Rp655.500

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}655.500 = \text{Rp}11.799.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

Halaman 14 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$1 \times 10 \times \text{Rp}655.500 = \text{Rp}6.555.000$$

$$\text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) = \underline{\text{Rp}2.753.100 +}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}21.107.100$$

## 28. Penggugat 28 atas nama Prayitno Sutrisno

Masa Kerja : 29 tahun

Pensiun : Tahun 2004

UMR : Rp578.500

### a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}10.413.000$$

### b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}5.785.000$$

$$\text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) = \underline{\text{Rp}2.429.700 +}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}18.627.700$$

## 29. Penggugat 29 atas nama Samsul Bachri

Masa Kerja : 28 tahun

Pensiun : Tahun 2007

UMR : Rp746.000

### a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}746.000 = \text{Rp}13.428.000$$

### b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}746.000 = \text{Rp}7.460.000$$

$$\text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) = \underline{\text{Rp}3.133.200 +}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}24.021.200$$

## 30. Penggugat 30 atas nama Sukardi

Masa Kerja : 21 tahun

Pensiun : Tahun 2004

UMR : Rp578.500

### a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}10.413.000$$

### b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 8 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}4.628.000$$

$$\text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) = \underline{\text{Rp}2.256.150 +}$$

Halaman 15 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp17.297.150

31. Penggugat 31 atas nama Su'ef

Masa Kerja : 33 tahun

Pensiun : Tahun 2015

UMR : Rp2.710.000

a. Uang pesangon

$2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$

b. Uang penghargaan masa kerja

$1 \times 10 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}27.100.000$

c. Uang penggantian hak  $15\% \times (a + b) = \text{Rp}11.382.000 +$

Jumlah = Rp87.262.000

32. Penggugat 32 atas nama Agus Salim

Masa Kerja : 32 tahun

Pensiun : Tahun 2014

UMR : Rp2.200.000

a. Uang pesangon

$2 \times 9 \times \text{Rp}2.200.000 = \text{Rp}39.600.000$

b. Uang penghargaan masa kerja

$1 \times 10 \times \text{Rp}2.200.000 = \text{Rp}22.000.000$

c. Uang penggantian hak  $15\% \times (a + b) = \text{Rp}9.240.000 +$

Jumlah = Rp70.840.000

33. Penggugat 33 atas nama Teguh Pribadi

Masa Kerja : 17 tahun

Pensiun : Tahun 2002

UMR : Rp453.200

a. Uang pesangon

$2 \times 9 \times \text{Rp}453.200 = \text{Rp}8.157.600$

b. Uang penghargaan masa kerja

$1 \times 6 \times \text{Rp}453.200 = \text{Rp}2.719.200$

c. Uang penggantian hak  $15\% \times (a + b) = \text{Rp}1.631.520 +$

Jumlah = Rp12.508.320

34. Penggugat 34 atas nama Widodo Harjono

Halaman 16 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja : 24 tahun  
Pensiun : Tahun 2015  
UMR : Rp2.710.000

- a. Uang pesangon  
 $2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$
- b. Uang penghargaan masa kerja  
 $1 \times 10 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}27.100.000$
- c. Uang penggantian hak 15% x (a + b)  $= \text{Rp}11.382.000 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}87.262.000$

**35. Penggugat 35 atas nama Achmad Chudori**

Masa Kerja : 25 tahun  
Pensiun : Tahun 2006  
UMR : Rp655.500

- a. Uang pesangon  
 $2 \times 9 \times \text{Rp}655.500 = \text{Rp}11.799.000$
- b. Uang penghargaan masa kerja  
 $1 \times 10 \times \text{Rp}655.500 = \text{Rp}6.555.000$
- c. Uang penggantian hak 15% x (a + b)  $= \text{Rp}2.753.100 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}21.107.100$

**36. Penggugat 36 atas nama Widodo**

Masa Kerja : 35 tahun  
Pensiun : Tahun 2015  
UMR : Rp2.710.000

- a. Uang pesangon  
 $2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$
- b. Uang penghargaan masa kerja  
 $1 \times 10 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}27.100.000$
- c. Uang penggantian hak 15% x (a + b)  $= \text{Rp}11.382.000 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}87.262.000$

**37. Penggugat 37 atas nama Saimu**

Masa Kerja : 32 tahun  
Pensiun : Tahun 2016

Halaman 17 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMR : Rp3.045.000

a. Uang pesangon

$2 \times 9 \times \text{Rp}3.045.000 = \text{Rp}54.810.000$

b. Uang penghargaan masa kerja

$1 \times 10 \times \text{Rp}3.045.000 = \text{Rp}30.450.000$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp12.789.000 +

Jumlah = Rp98.049.000

38. Penggugat 38 atas nama Eddy Moelyono

Masa Kerja : 35 tahun

Pensiun : Tahun 2014

UMR : Rp2.272.470

a. Uang pesangon

$2 \times 9 \times \text{Rp}2.272.470 = \text{Rp}40.904.460$

b. Uang penghargaan masa kerja

$1 \times 10 \times \text{Rp}2.272.470 = \text{Rp}22.724.700$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp9.544.374 +

Jumlah = Rp73.173.534

39. Penggugat 39 atas nama Edy Sartono

Masa Kerja : 28 tahun

Pensiun : Tahun 2013

UMR : Rp1.740.000

a. Uang pesangon

$2 \times 9 \times \text{Rp}1.740.000 = \text{Rp}31.320.000$

b. Uang penghargaan masa kerja

$1 \times 10 \times \text{Rp}1.740.000 = \text{Rp}17.400.000$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp7.308.000 +

Jumlah = Rp56.028.000

40. Penggugat 40 atas nama Sunarto

Masa Kerja : 28 tahun

Pensiun : Tahun 2014

UMR : Rp2.200.000

a. Uang pesangon

Halaman 18 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.200.000 = \text{Rp}39.600.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}2.200.000 = \text{Rp}22.000.000$$

$$\text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) = \text{Rp}9.240.000 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}70.840.000$$

## 41. Penggugat 41 atas nama Erna Windratie

Masa Kerja : 27 tahun

Pensiun : Tahun 2008

UMR : Rp805.500

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}805.500 = \text{Rp}14.499.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}805.500 = \text{Rp}8.055.000$$

$$\text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) = \text{Rp}3.383.100 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}25.937.100$$

## 42. Penggugat 42 atas nama Achmad Tohir

Masa Kerja : 30 tahun

Pensiun : Tahun 2006

UMR : Rp655.500

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}655.500 = \text{Rp}11.799.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}655.500 = \text{Rp}6.555.000$$

$$\text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) = \text{Rp}2.753.100 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}21.107.100$$

## 43. Penggugat 43 atas nama Yaudi

Masa Kerja : 25 tahun

Pensiun : Tahun 2004

UMR : Rp578.500

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}10.413.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

Halaman 19 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$1 \times 10 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}5.785.000$$

$$\text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) = \text{Rp}2.429.700 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}18.627.700$$

## 44. Penggugat 44 atas nama Muljono

Masa Kerja : 27 tahun

Pensiun : Tahun 2004

UMR : Rp578.500

### a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}10.413.000$$

### b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}5.785.000$$

$$\text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) = \text{Rp}2.429.700 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}18.627.700$$

## 45. Penggugat 45 atas nama Harianto

Masa Kerja : 29 tahun

Pensiun : Tahun 2015

UMR : Rp2.710.000

### a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$$

### b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}27.100.000$$

$$\text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) = \text{Rp}11.382.000 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}87.262.000$$

## 46. Penggugat 46 atas nama Madikin

Masa Kerja : 30 tahun

Pensiun : Tahun 2014

UMR : Rp2.200.000

### a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.200.000 = \text{Rp}39.600.000$$

### b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}2.200.000 = \text{Rp}22.000.000$$

$$\text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) = \text{Rp}9.240.000 +$$

Halaman 20 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp70.840.000

47. Penggugat 47 atas nama Bambang Yuwono

Masa Kerja : 32 tahun

Pensiun : Tahun 2012

UMR : Rp1.272.000

a. Uang pesangon

$2 \times 9 \times \text{Rp}1.272.000 = \text{Rp}22.896.000$

b. Uang penghargaan masa kerja

$1 \times 10 \times \text{Rp}1.272.000 = \text{Rp}12.720.000$

c. Uang penggantian hak  $15\% \times (a + b) = \text{Rp}5.342.400 +$

Jumlah = Rp40.958.400

48. Penggugat 48 atas nama Ismaun

Masa Kerja : 20 tahun

Pensiun : Tahun 2002

UMR : Rp453.200

a. Uang pesangon

$2 \times 9 \times \text{Rp}453.200 = \text{Rp}8.157.600$

b. Uang penghargaan masa kerja

$1 \times 7 \times \text{Rp}453.200 = \text{Rp}3.172.400$

c. Uang penggantian hak  $15\% \times (a + b) = \text{Rp}1.699.500 +$

Jumlah = Rp13.029.500

49. Penggugat 49 atas nama Ngali

Masa Kerja : 24 tahun

Pensiun : Tahun 2005

UMR : Rp578.500

a. Uang pesangon

$2 \times 9 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}10.413.000$

b. Uang penghargaan masa kerja

$1 \times 10 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}5.785.000$

c. Uang penggantian hak  $15\% \times (a + b) = \text{Rp}2.429.700 +$

Jumlah = Rp18.627.700

50. Penggugat 50 atas nama Ari Kuswantoro

Halaman 21 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja : 31 tahun  
Pensiun : Tahun 2015  
UMR : Rp2.710.000

- a. Uang pesangon  
 $2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$
- b. Uang penghargaan masa kerja  
 $1 \times 10 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}27.100.000$
- c. Uang penggantian hak 15% x (a + b)  $= \text{Rp}11.382.000 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}87.262.000$

## 51. Penggugat 51 atas nama Asminin

Masa Kerja : 31 tahun  
Pensiun : Tahun 2011  
UMR : Rp1.211.000

- a. Uang pesangon  
 $2 \times 9 \times \text{Rp}1.211.000 = \text{Rp}21.798.000$
- b. Uang penghargaan masa kerja  
 $1 \times 10 \times \text{Rp}1.211.000 = \text{Rp}12.110.000$
- c. Uang penggantian hak 15% x (a + b)  $= \text{Rp}5.086.200 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}38.994.200$

IV. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Atau: Kalau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang Pihak;
2. Gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan Penggugat sudah kedaluwarsa waktu;
4. Gugatan tersebut cacat hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby tanggal 26 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum telah berakhir karena memasuki usia pensiun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar selisih pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat yang tersebut dibawa ini:

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| a. Supaat (Penggugat 12)        | sebesar = Rp4.604.280,00 |
| b. Royan Widodo (Penggugat 21)  | sebesar = Rp5.438.680,00 |
| c. <u>Kayadi (Penggugat 23)</u> | sebesar = Rp4.288.770,00 |
| J u m l a h                     | = Rp14.331.730,00        |

Terbilang (empat belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Kas/2018/PHI.Sby jo. Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 23 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menerima permohonan Para Pemohon Kasasi;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby yang diputus pada tanggal 26 Maret 2018;

## MENGADILI SENDIRI:

- I. Menerima gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
- II. Menyatakan bahwa hubungan hukum Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi putus karena pemutusan hubungan kerja memasuki usia pensiun;
- III. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat karena pemutusan hubungan kerja alasan usia pensiun dengan perincian sebesar sebagai berikut:
  1. Penggugat 2/Pemohon Kasasi 2 atas nama Bambang Koesnan Daharoe  
Masa Kerja : 30 tahun  
Pensiun : Tahun 2015  
UMR : Rp2.710.000
    - a. Uang pesangon  
 $2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$
    - b. Uang penghargaan masa kerja  
 $1 \times 10 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}27.100.000$
    - c. Uang penggantian hak  $15\% \times (a + b) = \text{Rp}11.382.000 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}87.262.000$
  2. Penggugat 3/Pemohon Kasasi 3 atas nama Taslim

Halaman 24 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja : 24 tahun

Pensiun : Tahun 2003

UMR : Rp516.750

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}516.750 = \text{Rp}9.301.500$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}516.750 = \text{Rp}5.167.500$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp2.170.350 +

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}16.639.350$$

3. Penggugat 4/Pemohon Kasasi 4 atas nama Matchodjin

Masa Kerja : 35 tahun

Pensiun : Tahun 2015

UMR : Rp2.710.000

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}27.100.000$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp11.382.000 +

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}87.262.000$$

4. Penggugat 5/Pemohon Kasasi 5 atas nama Riduan

Masa Kerja : 24 tahun

Pensiun : Tahun 2003

UMR : Rp516.750

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}516.750 = \text{Rp}9.301.500$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}516.750 = \text{Rp}5.167.500$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp2.170.350 +

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}16.639.350$$

5. Penggugat 6/Pemohon Kasasi 6 atas nama Mat Dja'i

Masa Kerja : 25 tahun

Pensiun : Tahun 2007

Halaman 25 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMR : Rp746.000

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}746.000 = \text{Rp}13.428.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}746.000 = \text{Rp}7.460.000$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b)

$$= \text{Rp}3.133.200 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}24.021.200$$

## 6. Penggugat 7/Pemohon Kasasi 7 atas nama Djupri

Masa Kerja : 28 tahun

Pensiun : Tahun 2005

UMR : Rp578.500

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}10.413.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}5.785.000$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b)

$$= \text{Rp}2.429.700 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}18.627.700$$

## 7. Penggugat 8/Pemohon Kasasi 8 atas nama Dwipojono

Masa Kerja : 24 tahun

Pensiun : Tahun 2003

UMR : Rp516.750

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}516.750 = \text{Rp}9.301.500$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}516.750 = \text{Rp}5.167.500$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b)

$$= \text{Rp}2.170.350 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}16.639.350$$

## 8. Penggugat 9/Pemohon Kasasi 9 atas nama Achmad

Masa Kerja : 22 tahun

Pensiun : Tahun 2004

UMR : Rp578.500

a. Uang pesangon

Halaman 26 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$2 \times 9 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}10.413.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 8 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}4.628.000$$

$$\text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) = \text{Rp}2.256.150 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}17.297.150$$

9. Penggugat 10/Pemohon Kasasi 10 atas nama H. Bakar Akhmad

Masa Kerja : 29 tahun

Pensiun : Tahun 2009

UMR : Rp948.500

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}948.500 = \text{Rp}17.073.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}948.500 = \text{Rp}9.485.000$$

$$\text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) = \text{Rp}3.983.700 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}30.541.700$$

10. Penggugat 11/Pemohon Kasasi 11 atas nama Imam Sayuti

Masa Kerja : 31 tahun

Pensiun : Tahun 2015

UMR : Rp2.710.000

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}27.100.000$$

$$\text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) = \text{Rp}11.382.000 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}87.262.000$$

11. Penggugat 12/Pemohon Kasasi 12 atas nama Supaat

Masa Kerja : 22 tahun

Pensiun : Tahun 2015

UMR : Rp2.710.000

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

Halaman 27 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$1 \times 8 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}27.100.000$$

$$\text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) = \underline{\text{Rp}11.382.000 +}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}81.029.000$$

## 12. Penggugat 13/Pemohon Kasasi 13 atas nama Hartono

Masa Kerja : 30 tahun

Pensiun : Tahun 2006

UMR : Rp655.500

### a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}655.500 = \text{Rp}11.799.000$$

### b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}655.500 = \text{Rp}6.555.000$$

$$\text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) = \underline{\text{Rp}2.753.100 +}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}21.107.100$$

## 13. Penggugat 14/Pemohon Kasasi 14 atas nama Siti Paenah

Masa Kerja : 35 tahun

Pensiun : Tahun 2010

UMR : Rp1.031.300

### a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}1.031.300 = \text{Rp}18.563.400$$

### b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}1.031.300 = \text{Rp}10.313.000$$

$$\text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) = \underline{\text{Rp}4.331.460 +}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}33.207.860$$

## 14. Penggugat 15/Pemohon Kasasi 15 atas nama Joko Santoso

Masa Kerja : 33 tahun

Pensiun : Tahun 2015

UMR : Rp2.710.000

### a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$$

### b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}27.100.000$$

$$\text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) = \underline{\text{Rp}11.382.000 +}$$

Halaman 28 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp87.262.000

15. Penggugat 16/Pemohon Kasasi 16 atas nama Isdhi Agung

Purwoko

Masa Kerja : 35 tahun

Pensiun : Tahun 2014

UMR : Rp2.272.470

a. Uang pesangon

$2 \times 9 \times \text{Rp}2.272.470 = \text{Rp}40.904.460$

b. Uang penghargaan masa kerja

$1 \times 10 \times \text{Rp}2.272.470 = \text{Rp}22.724.700$

c. Uang penggantian hak  $15\% \times (a + b) = \text{Rp}9.544.374 +$

Jumlah = Rp73.173.534

16. Penggugat 17/Pemohon Kasasi 17 atas nama Hariaman

Masa Kerja : 26 tahun

Pensiun : Tahun 2015

UMR : Rp2.710.000

a. Uang pesangon

$2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$

b. Uang penghargaan masa kerja

$1 \times 10 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}27.100.000$

c. Uang penggantian hak  $15\% \times (a + b) = \text{Rp}11.382.000 +$

Jumlah = Rp87.262.000

17. Penggugat 18/Pemohon Kasasi 18 atas nama Suwanto

Masa Kerja : 26 tahun

Pensiun : Tahun 2015

UMR : Rp2.710.000

a. Uang pesangon

$2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$

b. Uang penghargaan masa kerja

$1 \times 10 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}27.100.000$

c. Uang penggantian hak  $15\% \times (a + b) = \text{Rp}11.382.000 +$

Jumlah = Rp87.262.000

Halaman 29 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 18. Penggugat 19/Pemohon Kasasi 19 atas nama Bambang Widodo

Masa Kerja : 26 tahun

Pensiun : Tahun 2015

UMR : Rp2.710.000

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}27.100.000$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp11.382.000 +

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}87.262.000$$

## 19. Penggugat 20/Pemohon Kasasi 20 atas nama Suparto

Masa Kerja : 26 tahun

Pensiun : Tahun 2015

UMR : Rp2.710.000

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}27.100.000$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp11.382.000 +

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}87.262.000$$

## 20. Penggugat 21/Pemohon Kasasi 21 atas nama Royan Widodo

Masa Kerja : 21 tahun

Pensiun : Tahun 2015

UMR : Rp2.710.000

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 8 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}21.680.000$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp10.569.000 +

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}81.029.000$$

## 21. Penggugat 22/Pemohon Kasasi 22 atas nama Bendot Siswantoro

Masa Kerja : 33 tahun

Halaman 30 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun : Tahun 2014

UMR : Rp2.203.930

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.203.930 = \text{Rp}39.670.740$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}2.203.930 = \text{Rp}22.039.300$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp9.256.506 +

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}70.966.546$$

22. Penggugat 23/Pemohon Kasasi 23 atas nama Kayadi

Masa Kerja : 21 tahun

Pensiun : Tahun 2015

UMR : Rp2.710.000

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 8 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}21.680.000$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp10.569.000 +

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}81.029.000$$

23. Penggugat 24/Pemohon Kasasi 24 atas nama Buazid Sardjono

Masa Kerja : 28 tahun

Pensiun : Tahun 2006

UMR : Rp655.500

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}655.500 = \text{Rp}11.799.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}655.500 = \text{Rp}6.555.000$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp2.753.100 +

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}21.107.100$$

24. Penggugat 25/Pemohon Kasasi 25 atas nama Munadji

Masa Kerja : 26 tahun

Pensiun : Tahun 2005

UMR : Rp578.500

Halaman 31 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang pesangon  
 $2 \times 9 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}10.413.000$
- b. Uang penghargaan masa kerja  
 $1 \times 10 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}5.785.000$
- c. Uang penggantian hak  $15\% \times (a + b) = \text{Rp}2.429.700 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}18.627.700$

**25. Penggugat 26/Pemohon Kasasi 26 atas nama Anwar**

Masa Kerja : 26 tahun  
Pensiun : Tahun 2005  
UMR : Rp578.500

- a. Uang pesangon  
 $2 \times 9 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}10.413.000$
- b. Uang penghargaan masa kerja  
 $1 \times 10 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}5.785.000$
- c. Uang penggantian hak  $15\% \times (a + b) = \text{Rp}2.429.700 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}18.627.700$

**26. Penggugat 27/Pemohon Kasasi 27 atas nama Imam Subekti**

Masa Kerja : 27 tahun  
Pensiun : Tahun 2006  
UMR : Rp655.500

- a. Uang pesangon  
 $2 \times 9 \times \text{Rp}655.500 = \text{Rp}11.799.000$
- b. Uang penghargaan masa kerja  
 $1 \times 10 \times \text{Rp}655.500 = \text{Rp}6.555.000$
- c. Uang penggantian hak  $15\% \times (a + b) = \text{Rp}2.753.100 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}21.107.100$

**27. Penggugat 28/Pemohon Kasasi 28 atas nama Prayitno Sutrisno**

Masa Kerja : 29 tahun  
Pensiun : Tahun 2004  
UMR : Rp578.500

- a. Uang pesangon  
 $2 \times 9 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}10.413.000$

Halaman 32 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}5.785.000$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp2.429.700 +

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}18.627.700$$

28. Penggugat 29/Pemohon Kasasi 29 atas nama Samsul Bachri

Masa Kerja : 28 tahun

Pensiun : Tahun 2007

UMR : Rp746.000

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}746.000 = \text{Rp}13.428.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}746.000 = \text{Rp}7.460.000$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp3.133.200 +

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}24.021.200$$

29. Penggugat 30/Pemohon Kasasi 30 atas nama Sukardi

Masa Kerja : 21 tahun

Pensiun : Tahun 2004

UMR : Rp578.500

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}10.413.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 8 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}4.628.000$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp2.256.150 +

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}17.297.150$$

30. Penggugat 31/Pemohon Kasasi 31 atas nama Su'ef

Masa Kerja : 33 tahun

Pensiun : Tahun 2015

UMR : Rp2.710.000

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}27.100.000$$

Halaman 33 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\begin{aligned} \text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) &= \text{Rp}11.382.000 + \\ \text{Jumlah} &= \text{Rp}87.262.000 \end{aligned}$$

## 31. Penggugat 32/Pemohon Kasasi 32 atas nama Agus Salim

Masa Kerja : 32 tahun  
Pensiun : Tahun 2014  
UMR : Rp2.200.000

$$\begin{aligned} \text{a. Uang pesangon} &= \text{Rp}39.600.000 \\ 2 \times 9 \times \text{Rp}2.200.000 &= \text{Rp}39.600.000 \\ \text{b. Uang penghargaan masa kerja} &= \text{Rp}22.000.000 \\ 1 \times 10 \times \text{Rp}2.200.000 &= \text{Rp}22.000.000 \\ \text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) &= \text{Rp}9.240.000 + \\ \text{Jumlah} &= \text{Rp}70.840.000 \end{aligned}$$

## 32. Penggugat 33/Pemohon Kasasi 33 atas nama Teguh Pribadi

Masa Kerja : 17 tahun  
Pensiun : Tahun 2002  
UMR : Rp453.200

$$\begin{aligned} \text{a. Uang pesangon} &= \text{Rp}8.157.600 \\ 2 \times 9 \times \text{Rp}453.200 &= \text{Rp}8.157.600 \\ \text{b. Uang penghargaan masa kerja} &= \text{Rp}2.719.200 \\ 1 \times 6 \times \text{Rp}453.200 &= \text{Rp}2.719.200 \\ \text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) &= \text{Rp}1.631.520 + \\ \text{Jumlah} &= \text{Rp}12.508.320 \end{aligned}$$

## 33. Penggugat 34/Pemohon Kasasi 34 atas nama Widodo Harjono

Masa Kerja : 24 tahun  
Pensiun : Tahun 2015  
UMR : Rp2.710.000

$$\begin{aligned} \text{a. Uang pesangon} &= \text{Rp}48.780.000 \\ 2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 &= \text{Rp}48.780.000 \\ \text{b. Uang penghargaan masa kerja} &= \text{Rp}27.100.000 \\ 1 \times 10 \times \text{Rp}2.710.000 &= \text{Rp}27.100.000 \\ \text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) &= \text{Rp}11.382.000 + \\ \text{Jumlah} &= \text{Rp}87.262.000 \end{aligned}$$

Halaman 34 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 34. Penggugat 35/Pemohon Kasasi 35 atas nama Achmad Chudori

Masa Kerja : 25 tahun

Pensiun : Tahun 2006

UMR : Rp655.500

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}655.500 = \text{Rp}11.799.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}655.500 = \text{Rp}6.555.000$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp2.753.100 +

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}21.107.100$$

## 35. Penggugat 36/Pemohon Kasasi 36 atas nama Widodo

Masa Kerja : 35 tahun

Pensiun : Tahun 2015

UMR : Rp2.710.000

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}27.100.000$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp11.382.000 +

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}87.262.000$$

## 36. Penggugat 37/Pemohon Kasasi 37 atas nama Saimu

Masa Kerja : 32 tahun

Pensiun : Tahun 2016

UMR : Rp3.045.000

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}3.045.000 = \text{Rp}54.810.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}3.045.000 = \text{Rp}30.450.000$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp12.789.000 +

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}98.049.000$$

## 37. Penggugat 38/Pemohon Kasasi 38 atas nama Eddy Moelyono

Masa Kerja : 35 tahun

Halaman 35 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun : Tahun 2014

UMR : Rp2.272.470

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.272.470 = \text{Rp}40.904.460$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}2.272.470 = \text{Rp}22.724.700$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp9.544.374 +

Jumlah = Rp73.173.534

38. Penggugat 39/Pemohon Kasasi 39 atas nama Edy Sartono

Masa Kerja : 28 tahun

Pensiun : Tahun 2013

UMR : Rp1.740.000

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}1.740.000 = \text{Rp}31.320.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}1.740.000 = \text{Rp}17.400.000$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp7.308.000 +

Jumlah = Rp56.028.000

39. Penggugat 40/Pemohon Kasasi 40 atas nama Sunarto

Masa Kerja : 28 tahun

Pensiun : Tahun 2014

UMR : Rp2.200.000

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.200.000 = \text{Rp}39.600.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}2.200.000 = \text{Rp}22.000.000$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp9.240.000 +

Jumlah = Rp70.840.000

40. Penggugat 41/Pemohon Kasasi 41 atas nama Erna Windratie

Masa Kerja : 27 tahun

Pensiun : Tahun 2008

UMR : Rp805.500

Halaman 36 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang pesangon  
 $2 \times 9 \times \text{Rp}805.500 = \text{Rp}14.499.000$
- b. Uang penghargaan masa kerja  
 $1 \times 10 \times \text{Rp}805.500 = \text{Rp}8.055.000$
- c. Uang penggantian hak  $15\% \times (a + b) = \text{Rp}3.383.100 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}25.937.100$

**41. Penggugat 42/Pemohon Kasasi 42 atas nama Achmad Tohir**

Masa Kerja : 30 tahun  
Pensiun : Tahun 2006  
UMR : Rp655.500

- a. Uang pesangon  
 $2 \times 9 \times \text{Rp}655.500 = \text{Rp}11.799.000$
- b. Uang penghargaan masa kerja  
 $1 \times 10 \times \text{Rp}655.500 = \text{Rp}6.555.000$
- c. Uang penggantian hak  $15\% \times (a + b) = \text{Rp}2.753.100 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}21.107.100$

**42. Penggugat 43/Pemohon Kasasi 43 atas nama Yaudi**

Masa Kerja : 25 tahun  
Pensiun : Tahun 2004  
UMR : Rp578.500

- a. Uang pesangon  
 $2 \times 9 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}10.413.000$
- b. Uang penghargaan masa kerja  
 $1 \times 10 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}5.785.000$
- c. Uang penggantian hak  $15\% \times (a + b) = \text{Rp}2.429.700 +$   
Jumlah  $= \text{Rp}18.627.700$

**43. Penggugat 44/Pemohon Kasasi 44 atas nama Muljono**

Masa Kerja : 27 tahun  
Pensiun : Tahun 2004  
UMR : Rp578.500

- a. Uang pesangon  
 $2 \times 9 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}10.413.000$

Halaman 37 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}578.500 = \text{Rp}5.785.000$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp2.429.700 +

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}18.627.700$$

## 44. Penggugat 45/Pemohon Kasasi 45 atas nama Harianto

Masa Kerja : 29 tahun

Pensiun : Tahun 2015

UMR : Rp2.710.000

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}48.780.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}2.710.000 = \text{Rp}27.100.000$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp11.382.000 +

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}87.262.000$$

## 45. Penggugat 46/Pemohon Kasasi 46 atas nama Madikin

Masa Kerja : 30 tahun

Pensiun : Tahun 2014

UMR : Rp2.200.000

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.200.000 = \text{Rp}39.600.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}2.200.000 = \text{Rp}22.000.000$$

c. Uang penggantian hak 15% x (a + b) = Rp9.240.000 +

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}70.840.000$$

## 46. Penggugat 47/Pemohon Kasasi 47 atas nama Bambang Yuwono

Masa Kerja : 32 tahun

Pensiun : Tahun 2012

UMR : Rp1.272.000

a. Uang pesangon

$$2 \times 9 \times \text{Rp}1.272.000 = \text{Rp}22.896.000$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 10 \times \text{Rp}1.272.000 = \text{Rp}12.720.000$$

Halaman 38 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\begin{aligned} \text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) &= \text{Rp5.342.400} + \\ \text{Jumlah} &= \text{Rp40.958.400} \end{aligned}$$

## 47. Penggugat 48/Pemohon Kasasi 48 atas nama Ismaun

Masa Kerja : 20 tahun  
Pensiun : Tahun 2002  
UMR : Rp453.200

$$\begin{aligned} \text{a. Uang pesangon} &= 2 \times 9 \times \text{Rp453.200} = \text{Rp8.157.600} \\ \text{b. Uang penghargaan masa kerja} &= 1 \times 7 \times \text{Rp453.200} = \text{Rp3.172.400} \\ \text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) &= \text{Rp1.699.500} + \\ \text{Jumlah} &= \text{Rp13.029.500} \end{aligned}$$

## 48. Penggugat 49/Pemohon Kasasi 49 atas nama Ngali

Masa Kerja : 24 tahun  
Pensiun : Tahun 2005  
UMR : Rp578.500

$$\begin{aligned} \text{a. Uang pesangon} &= 2 \times 9 \times \text{Rp578.500} = \text{Rp10.413.000} \\ \text{b. Uang penghargaan masa kerja} &= 1 \times 10 \times \text{Rp578.500} = \text{Rp5.785.000} \\ \text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) &= \text{Rp2.429.700} + \\ \text{Jumlah} &= \text{Rp18.627.700} \end{aligned}$$

## 49. Penggugat 50/Pemohon Kasasi 50 atas nama Ari Kuswantoro

Masa Kerja : 31 tahun  
Pensiun : Tahun 2015  
UMR : Rp2.710.000

$$\begin{aligned} \text{a. Uang pesangon} &= 2 \times 9 \times \text{Rp2.710.000} = \text{Rp48.780.000} \\ \text{b. Uang penghargaan masa kerja} &= 1 \times 10 \times \text{Rp2.710.000} = \text{Rp27.100.000} \\ \text{c. Uang penggantian hak } 15\% \times (a + b) &= \text{Rp11.382.000} + \\ \text{Jumlah} &= \text{Rp87.262.000} \end{aligned}$$

Halaman 39 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Penggugat 51/ Pemohon Kasasi 51 atas nama Asminin

Masa Kerja : 31 tahun

Pensiun : Tahun 2011

UMR : Rp1.211.000

a. Uang pesangon

$2 \times 9 \times \text{Rp}1.211.000 = \text{Rp}21.798.000$

b. Uang penghargaan masa kerja

$1 \times 10 \times \text{Rp}1.211.000 = \text{Rp}12.110.000$

c. Uang penggantian hak  $15\% \times (a + b) = \text{Rp}5.086.200 +$

Jumlah = Rp38.994.200

IV. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Atau Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi masing-masing tanggal 24 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Lampiran 3 (tiga) Perjanjian Kerja Bersama Perum Damri Tahun 2016-2018, karena Para Penggugat telah memasuki usia pensiun dan *judex facti* telah menghitung hak-hak Para Penggugat dengan benar;

Bahwa alasan-alasan Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II lainnya hanyalah merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian

Halaman 40 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I **MUSMAN**, dan kawan-kawan serta Pemohon Kasasi II **DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II 1. **MUSMAN**, 2. **BAMBANG KUSNAN DAHARU**, 3. **TASLIM**, 4. **MATCHOJIN**, 5. **RIDWAN**, 6. **MATDJAI**, 7. **DJUPRI**, 8. **DWIPOJONO**, 9. **ACHMAD**, 10. **H. BAKAR AKHMAD**, 11. **IMAM SAYUTI**, 12. **SUPAAT**, 13. **WIWIK EKO WATI**, 14. **SITI PAENAH**, 15. **DJOKO SANTOSO**, 16. **ISDHI AGUNG PURWOKO**, 17. **HARIAMAN**, 18. **SUWANTO**, 19. **BAMBANG WIDODO**, 20. **SUPARTO**, 21. **ROYAN WIDODO**, 22. **BENDOT SISWANTORO**, 23. **KAYADI**, 24. **BUAZID SARDJONO**, 25. **MUNADJI**, 26. **ANWAR**, 27. **IMAM SUBEKTI**, 28. **PRAJITNO SUTRISNO**, 29. **SAMSUL BACHRI**, 30. **SUKARDI**, 31. **SU'EF**, 32. **AGUS SALIM**, 33. **TEGUH PRIBADI**, 34. **WIDODO**

Halaman 41 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARJONO, 35. **ACHMAD CHUDORI**, 36. **WIDODO**, 37. **SAIMU**, 38. **EDY MOELYONO**, 39. **EDDY SARTONO**, 40. **SUNARTO**, 41. **ERNA WINDRATI**, 42. **JULIASTUTI**, 43. **YAUDI**, 44. **MULYONO**, 45. **HARIYANTO**, 46. **MADIKIN**, 47. **BAMBANG YUWONO**, 48. **ISMAUN**, 49. **NGALI**, 50. **ARI KUSWANTORO**, 51. **ASMININ SISWOYO** dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I **DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H

Halaman 42 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. RAHMI MULYATI, SH., MH.**  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 43 dari 43 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2019